KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA \| BAPPEBTI MINISTRY OF TRADE	**News Title** : Bappebti dan Nasib Aset Kripto di Indonesia	
	Media Name : blockchainmedia.id	**Journalist** : Panca Saujana
	Publish Date : 11 September 2021	**Tonality** : Positive
	News Page :	**News Value** : 3
	Resources :	**Ads Value** : 1,000,000
	Section/Rubrication : Altcoin	**Topic** : Kripto

Kenapa? Mari kita tilik kembali wilayah kerja Bappebti. Sesuai namanya, Bappebti ini jadi badan pemerintah yang meregulasi komoditas berjangka. Sekali lagi, komoditas berjangka, dan bukan lainnya. K

Komoditas berjangka memiliki karakteristik khusus dan berbeda dibandingkan komoditas biasa. Komoditas berjangka adalah instrumen pasar. Ia dapat diperdagangkan atas dasar kontrak, dengan negosiasi harga di depan dan penyerahan komoditas terjadi di kemudian hari (bukan pada saat itu juga). Penjelasan singkat tentang kontrak berjangka komoditi dapat dibaca di sini.

Bappebti memang berhak mengatur komoditas berjangka. Sebagai contoh, komoditas jagung yang diperdagangkan atas dasar kontrak berjangka.

Kontrak jagung ini masuk dalam ranah Bappebti. Wajar. Namun akan jadi aneh bila Bappebti turut mengatur penjualan jagung di pasar becek.

Misalnya, diaturlah siapa-siapa yang boleh menjual jagung di pasaran, berapa minimum penjualan atau bagaimana kualitas jagung yang boleh dijual di pasar-pasar tradisional, dan bagaimana mekanisme penjualannya. Yang begini ini semestinya tak ada di yurisdiksi Bappebti.

Nah, Bappebti melakukan hal yang sama kepada Bitcoin dan kawan-kawan, sebagaimana cerita Bappebti mengatur jagung yang dijual di pasar tradisional.

Kalau kembali melihat awal mulanya, Permendag Nomor 99 Tahun 2018 mendefinisikan aset kripto dapat dijadikan subjek kontrak berjangka.

Sekali lagi: DAPAT dijadikan subjek kontrak berjangka. Kata "dapat" berbeda dengan "adalah", yang memang mendefinisikan atau mengkategorikan secara tegas subjek pembicaraan.

Sementara, kata "dapat" memberikan sebuah opsi atau pilihan bagi subjeknya. Seperti halnya jagung, yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, ataupun tidak. Bukan berarti semua jagung adalah subjek kontrak berjangka.

Bitcoin dan aset kripto lainnya, menurut praktik pasar saat ini, terdiri atas dua kategori: *spot* dan kontrak.

Aset kripto yang diperdagangkan atas dasar kontrak, sesuai dengan aturan yang telah tersedia, masuk dalam kewenangan Bappebti untuk diatur.

Bagaimana dengan pasar *spot*? Pasar *spot* dapat disamakan dengan pasar tradisional, di mana penyerahan barang terjadi bersamaan dengan penyelesaian transaksi jual-beli.

Di dalam pasar *spot*, Anda dapat membeli Bitcoin dengan urutan sebagai berikut:

- Mengajukan penawaran (beli) dengan harga dan kuantitas yang diinginkan.
- Buku *order* memenuhi penawaran Anda pada saat ada penjual yang setuju dengan harga dan kuantitas yang diinginkan.
- Sistem perdagangan, atas nama penjual, melakukan pemindahan sejumlah Bitcoin dari rekening penjual ke rekening pembeli; dalam hal ini, sistem perdagangan juga bertindak sebagai kustodian.

Pasar fisik aset kripto didefinisikan pada Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019, pasal 1 ayat (6), bunyinya seperti ini: *"Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, yang selanjutnya disebut Pasar Fisik adalah pasar fisik terorganisir yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh Bursa Berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh Pedagang Fisik Komoditi".*

Definisi Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka yang disingkat Pasar Fisik inilah barangkali yang menjadikan kebingungan banyak orang. Yakni, apakah Bappebti mengatur perdagangan aset kripto secara keseluruhan, atau apakah Bappebti hanya mengatur perdagangan aset kripto di bursa berjangka saja?

Jika memang Bappebti mengatur seluruh perdagangan aset kripto, baik pasar spot maupun bursa berjangka, maka Bappebti *offside*.

Namun, bila maksud Bappebti adalah mengatur perdagangan aset kripto khusus di bursa berjangka, maka kebanyakan dari kita sudah salah sangka!

Regulasi Tanpa Gigi

Salah satu peraturan paling menarik yang dikeluarkan oleh Bappebti, menurut saya, adalah Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Singkatnya, peraturan ini menerbitkan daftar putih (*whitelist*) atas 229 aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.

Sesuai Pasal 1 ayat (1), hanya aset kripto dalam daftar putih ini sajalah yang dapat diperdagangkan oleh Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Aset Kripto. Dengan kata lain, aset kripto yang tidak ada dalam daftar putih tidak boleh diperjualbelikan.

Padahal kita semua tahu, bahwa ada aset kripto di luar daftar putih yang dijual di pasar aset kripto di Indonesia.

Pun selama ini tak ada penindakan dari Bappebti. Karena memang, Peraturan Nomor 7 Tahun 2020 ini tidak menyinggung apapun tentang sanksi pelanggaran!

Simpulan

Dua hal yang telah dibahas menjadi bahan renungan kita semua, tentang bagaimana ruwet dan membingungkannya aturan tentang aset kripto di Indonesia.

Euforia tentang pengaturan aset kripto di Indonesia harus diimbangi dengan pengetahuan yang lengkap dan jelas tentang detail aturan yang dikeluarkan, bukan sekedar meng-iya-kan apa kata (atau tulisan) orang lain.

Lagipula, seperti kalimat pegangan almamater saya: Bila kita pikir kita sudah tahu semuanya, kita harus pikir ulang. Atau dalam bahasa aslinya: *When we think we know it all, we think again*.

Karena, kita semua, masih belajar. *Ancora imparo*. [***BMI***]